



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/S TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN MELALUI
LELANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II a.n. Menteri Keuangan Nomor S-786/MK.6/KNL.0702/2022 tanggal 1 Desember 2022 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi j.o Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-826/MK.6/KNL.0702/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal Perbaikan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah disetujui untuk dijual;
- b. bahwa berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 58/26/2023 dan Nomor 59/26/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 6.1/PL.01.05/II/2023 dan Nomor: 6.2/PL.01.05/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 7.1/PL.01.05/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, BMN pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah dijual melalui lelang;
- c. bahwa BMN pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang telah disetujui untuk dijual sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Melalui Lelang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~~2013~~ 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN MELALUI LELANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

KESATU : Menghapus Barang Milik Negara berupa Kendaraan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari daftar barang kuasa pengguna barang melalui lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat untuk diketahui dan dipergunakan sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 36/S TAHUN 2023 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN MELALUI LELANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN
DARI DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA MELALUI LELANG

No.	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Tipe	Nomor Polisi	Tanggal Perolehan	Nilai Buku (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1	3020102003	60	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Ford	B 1799 PQR	12/06/15	0	259.000.000	Rusak Berat
2	3020102003	61	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Ford	B 1802 PQR	12/06/15	0	259.000.000	Rusak Berat
3	3020102003	62	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Ford	B 1800 PQR	12/06/15	0	259.000.000	Rusak Berat
4	3020102003	63	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Ecosport	B 1798 PQR	12/06/15	0	259.000.000	Rusak Berat
Jumlah							0	1.036.000.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE